

	PELAYANAN FARMASI KLINIK				
	SOP	No Dokumen	: SOP/ 122/ 2023		
		No Revisi	: 02		
		Tanggal Terbit	: 19/01/2023		
Halaman		: ½			
PUSKESMAS MANTINGAN				dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003	
1. Pengertian	Pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan kefarmasian berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai yang diberikan kepada pasien untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien				
2. Tujuan	Sebagai acuan pelayanan farmasi klinik diruang Farmasi.				
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat				
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas				
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Farmasi menerima resep dari pasien. 2. Petugas Farmasi memeriksa kelengkapan resep. 3. Petugas Farmasi menyiapkan obat sesuai resep. 4. Petugas Farmasi menulis etiket sesuai Resep. 5. Petugas Farmasi menyerahkan obat pada pasien 6. Petugas Farmasi memberi Informasi Penggunaan Obat 				
6. Unit terkait	1. Ruang Farmasi				
7. Dokumen terkait	1. Kartu Stok				
8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	
	1.	Kop Surat	UPT tidak di cantumkan	14 November 2022	
2.	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor 188/103/404.102.19/2020 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat menjadi Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan			

			Nomor 188/ 160.5 /404.302.4.19/2022 tentangPereseapan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat	
	3.	Referensi	Buku Standart Puskesmas oleh Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	
	4.	Istilah	Poli menjadi Ruang	